

**HUKUM PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI INSTRUMEN
PERLINDUNGAN ANAK
DALAM PRAKTIK ILEGAL PERDAGANGAN ANAK**

Lidya Rahmadani Hasibuan, Muhammad Arifin, Farid Wajdi

Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: Lidya.hsb@gmail.com , (Corresponding Author)

ABSTRAK

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang kehilangan atau tidak memperoleh pengasuhan yang layak dari orang tua kandungnya. Namun, dalam praktiknya, pengangkatan anak kerap disalahgunakan sebagai modus untuk menutupi praktik ilegal perdagangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pengangkatan anak sebagai instrumen perlindungan anak serta mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengangkatan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), transparansi, serta pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, khususnya terkait pengawasan, validasi data, serta koordinasi antarinstansi. Celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik perdagangan anak dengan berkedok adopsi, baik melalui jalur informal maupun pemalsuan dokumen. Konstruksi hukum yang ideal dalam pengangkatan anak harus menekankan pada penguatan sistem verifikasi, peningkatan peran lembaga sosial, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Dengan demikian, pengangkatan anak dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan anak, bukan sebagai sarana eksploitasi.

Kata Kunci: pengangkatan anak, perlindungan anak, perdagangan anak, konstruksi hukum, adopsi ilegal.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan hidup secara layak. Dalam perspektif hukum, anak diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.¹ Namun, dalam realitas sosial, tidak semua anak memperoleh hak tersebut secara optimal. Kondisi kemiskinan, konflik keluarga, serta

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan seringkali menyebabkan anak berada dalam situasi rentan, sehingga membutuhkan intervensi negara maupun masyarakat, salah satunya melalui mekanisme pengangkatan anak.

Pengangkatan anak (adopsi) pada dasarnya merupakan suatu upaya hukum yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tua kandungnya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak telah diatur secara ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan aspek legalitas, prosedur yang transparan, serta pengawasan dari lembaga yang berwenang.² Pengangkatan anak tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga sebagai perlindungan sosial yang bertujuan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

Namun demikian, di balik tujuan mulia tersebut, praktik pengangkatan anak tidak jarang disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan perdagangan anak. Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks dalam implementasi hukum, di mana instrumen yang seharusnya melindungi anak justru dimanfaatkan untuk mengeksploitasi mereka. Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak.³ Praktik ini seringkali dilakukan secara terselubung dengan memanfaatkan celah hukum, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak yang sah.

Modus operandi dalam perdagangan anak berkedok adopsi umumnya melibatkan pemalsuan dokumen, manipulasi identitas, serta perantara ilegal yang menawarkan jasa pengangkatan anak secara cepat tanpa melalui prosedur resmi.⁴ Dalam beberapa kasus, anak-anak diperjualbelikan kepada pihak tertentu dengan alasan kemanusiaan, padahal tujuan sebenarnya adalah eksploitasi, baik dalam bentuk tenaga kerja, perdagangan organ, maupun eksploitasi seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik pengangkatan anak.

Secara normatif, negara telah mengatur secara tegas larangan terhadap segala bentuk perdagangan anak serta menetapkan sanksi hukum yang berat bagi pelakunya. Selain itu, mekanisme pengangkatan anak juga diatur dengan prosedur yang ketat, termasuk melalui penetapan pengadilan, rekomendasi dari lembaga sosial, serta pengawasan dari instansi terkait.⁵ Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Hal ini membuka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan praktik ilegal dengan memanfaatkan celah yang ada.

Selain faktor kelemahan sistem hukum, faktor sosial dan ekonomi juga turut berperan dalam maraknya praktik perdagangan anak berkedok adopsi. Kemiskinan dan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak seringkali menjadi alasan utama terjadinya penyerahan anak kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang sah.⁶ Di sisi lain, adanya permintaan dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan anak dengan cara instan juga mendorong munculnya praktik adopsi ilegal. Kondisi ini menunjukkan

² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³ UNICEF, *Child Trafficking and Exploitation*, 2020.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

⁵ Keputusan Menteri Sosial RI tentang Pengangkatan Anak.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.

bahwa permasalahan perdagangan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam konteks ini, konstruksi hukum pengangkatan anak menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Konstruksi hukum tidak hanya berkaitan dengan norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik serta sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi anak.⁷ Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif untuk memahami hubungan antara pengangkatan anak sebagai instrumen perlindungan dan potensi penyalahgunaannya dalam praktik perdagangan anak.

Konstruksi hukum yang ideal harus mampu menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas lembaga yang berwenang, serta penerapan teknologi dalam sistem administrasi pengangkatan anak.⁸ Selain itu, diperlukan pula peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan, sehingga dapat mencegah terjadinya perdagangan anak sejak dini.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat fungsi pengangkatan anak sebagai instrumen perlindungan, bukan sebagai sarana eksploitasi. Dalam kondisi saat ini, di mana praktik perdagangan anak semakin kompleks dan terorganisir, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prinsip hukum dan kepentingan terbaik bagi anak.⁹ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan anak, khususnya dalam memperkuat konstruksi hukum pengangkatan anak agar lebih efektif dalam mencegah praktik perdagangan anak.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, di mana anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus dari negara. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.¹⁰

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Analisis terhadap konstruksi hukum pengangkatan anak diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mencegah terjadinya praktik ilegal perdagangan anak melalui mekanisme pengangkatan anak.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, maka penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai konstruksi hukum pengangkatan anak sebagai instrumen perlindungan anak dalam praktik ilegal perdagangan anak. Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pada akhirnya, tujuan utama dari pengangkatan anak sebagai instrumen

⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan Perlindungan Anak.

¹⁰ Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.

perlindungan dapat tercapai secara optimal, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum pengangkatan anak dalam sistem hukum di Indonesia sebagai instrumen perlindungan anak?
2. Bagaimana bentuk dan modus praktik ilegal perdagangan anak yang berkedok pengangkatan anak?
3. Bagaimana efektivitas serta upaya pembaharuan hukum dalam mencegah penyalahgunaan pengangkatan anak sebagai sarana perdagangan anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul “Konstruksi Hukum Pengangkatan Anak sebagai Instrumen Perlindungan Anak dalam Praktik Ilegal Perdagangan Anak” merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yakni dengan menelaah aturan-aturan hukum yang berlaku serta mengkaji konsistensi dan sinkronisasi antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk memahami bagaimana konstruksi hukum pengangkatan anak dibangun dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana norma tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena hukum yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini tidak hanya memaparkan peraturan hukum yang mengatur pengangkatan anak, tetapi juga menganalisis bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam kaitannya dengan penyalahgunaan pengangkatan anak sebagai sarana perdagangan anak.

Sifat analitis dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, perlindungan anak, dan perdagangan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pengangkatan anak serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan

konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin atau literatur hukum. Konsep-konsep yang dikaji antara lain meliputi: Konsep perlindungan anak, Konsep kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), Konsep pengangkatan anak (adopsi) dan Konsep perdagangan orang (*human trafficking*). Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam memahami konstruksi hukum pengangkatan anak serta kaitannya dengan perlindungan anak. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan praktik ilegal perdagangan anak yang berkedok pengangkatan anak. Kasus-kasus tersebut dapat berasal dari putusan pengadilan, laporan lembaga perlindungan anak, maupun pemberitaan media yang kredibel. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Pendekatan kasus juga memberikan gambaran empiris mengenai modus operandi perdagangan anak yang berkedok pengangkatan anak. 4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Dalam penelitian ini juga dimungkinkan penggunaan pendekatan perbandingan, yaitu dengan membandingkan pengaturan pengangkatan anak di Indonesia dengan negara lain atau standar internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas serta menemukan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi dalam sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Praktik Pengangkatan Anak di Indonesia

Pengangkatan anak di Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengangkatan anak masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penyimpangan prosedur yang berpotensi menjadi pintu masuk praktik perdagangan anak. Berdasarkan hasil kajian normatif dan empiris, ditemukan bahwa pengangkatan anak di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu pengangkatan anak secara legal melalui penetapan pengadilan dan pengangkatan anak secara ilegal yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah.¹¹ Pengangkatan anak ilegal inilah yang seringkali menjadi modus operandi dalam perdagangan anak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Di satu sisi, hukum telah mengatur secara ketat mekanisme adopsi, namun di sisi lain, masyarakat masih banyak yang melakukan praktik adopsi secara informal tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.¹²

B. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Pengangkatan Anak sebagai Modus Perdagangan Anak

1. Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan

¹¹ Pasal 1 angka 9 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹² Pasal 1 angka 9 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Salah satu bentuk penyimpangan yang paling umum adalah pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Dalam praktik ini, anak diserahkan langsung oleh orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa melalui lembaga resmi.¹³ Praktik ini seringkali dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, di mana orang tua kandung merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Namun, kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan perdagangan anak dengan kedok adopsi.¹⁴

Pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung atau wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hukum Indonesia, pengangkatan anak harus melalui proses hukum yang sah, terutama berdasarkan: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Transaksi Finansial dalam Proses Adopsi

Transaksi finansial dalam proses adopsi merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dan sensitif dalam hukum pengangkatan anak. Secara prinsip, pengangkatan anak harus dilandaskan pada tujuan kemanusiaan dan perlindungan anak, bukan pada motif ekonomi atau komersialisasi. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi finansial yang mengarah pada jual beli anak merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, pengangkatan anak tidak diperbolehkan mengandung unsur komersialisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 secara tegas menekankan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan tidak boleh dijadikan sebagai objek transaksi ekonomi.¹⁵ Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya penyimpangan berupa transaksi finansial yang terselubung dalam proses adopsi.

Transaksi finansial tersebut umumnya dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang kepada orang tua kandung, biaya jasa perantara, maupun pembayaran kepada pihak tertentu yang membantu proses adopsi. Dalam banyak kasus, transaksi ini disamarkan sebagai “biaya administrasi”, “uang terima kasih”, atau “biaya perawatan anak”. Padahal, apabila dilihat dari substansinya, praktik tersebut merupakan bentuk jual beli anak yang dilarang oleh hukum.¹⁶ Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam praktik pengangkatan anak, dari yang semula berorientasi pada perlindungan anak menjadi berorientasi pada kepentingan ekonomi. Kondisi ini sangat berbahaya karena membuka peluang terjadinya eksploitasi anak, termasuk perdagangan anak. Dalam konteks ini, anak tidak lagi dipandang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, melainkan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan.¹⁷

¹³ Ibid., hlm. 140.

¹⁴ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 98.

¹⁵ Pasal 2 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁶ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.148.

¹⁷ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 141.

3. Eksploitasi Pasca Pengangkatan Anak

Eksploitasi pasca pengangkatan anak adalah segala bentuk pemanfaatan anak oleh orang tua angkat atau pihak lain setelah proses pengangkatan anak, yang bertentangan dengan tujuan utama adopsi, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Eksploitasi ini dapat berupa pemanfaatan tenaga, ekonomi, seksual, maupun bentuk lain yang merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.¹⁸ Pengangkatan anak seharusnya menjadi instrumen perlindungan, namun dalam praktik ilegal atau tanpa pengawasan, justru dapat menjadi pintu masuk terjadinya eksploitasi terselubung.¹⁹

C. Prinsip Perlindungan Anak dalam Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta kesejahteraan anak. Dalam konteks hukum Indonesia, setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, termasuk pengangkatan anak, harus berlandaskan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Prinsip perlindungan anak menjadi sangat penting karena anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Oleh karena itu, dalam praktik pengangkatan anak, negara menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dibandingkan kepentingan pihak lain.

Prinsip perlindungan anak dalam pengangkatan anak di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

1. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*)

Prinsip ini merupakan prinsip utama dalam perlindungan anak. Setiap keputusan yang diambil dalam proses pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan orang tua angkat atau pihak lainnya.

Prinsip ini mencakup: Kesejahteraan fisik dan mental anak, Stabilitas emosional, dan Lingkungan keluarga yang aman dan harmonis. Dalam hukum Indonesia, prinsip ini ditegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak.²⁰

2. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan anak yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa

¹⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 87.

¹⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 142

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

pembedaan dalam bentuk apa pun. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), khususnya dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa negara harus menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, etnis, sosial, status ekonomi, kondisi fisik, maupun latar belakang lainnya.²¹ Dalam konteks pengangkatan anak, prinsip non-diskriminasi mengandung makna bahwa setiap anak yang akan atau telah diangkat harus diperlakukan secara setara tanpa adanya perbedaan perlakuan yang didasarkan pada status kelahirannya (anak sah atau tidak sah), latar belakang keluarga, kondisi sosial ekonomi, agama, maupun kondisi disabilitas. Hal ini penting karena praktik pengangkatan anak seringkali berpotensi menimbulkan diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia, prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif.²² Undang-undang tersebut menempatkan prinsip non-diskriminasi sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam proses pengangkatan anak. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menjamin kesetaraan setiap individu di hadapan hukum tanpa diskriminasi.²³ 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang mengatur bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak tanpa diskriminasi.²⁴

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa praktik pengangkatan anak tidak mengandung unsur diskriminasi, baik dalam proses administratif maupun dalam kehidupan anak setelah diangkat.

3. Prinsip Hak untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang

Prinsip hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir untuk: mempertahankan hidupnya, tumbuh secara fisik dan mental, serta berkembang secara optimal dalam lingkungan yang layak.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²⁵ Selain itu, prinsip ini juga merupakan bagian dari norma internasional yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, khususnya dalam ketentuan mengenai hak hidup dan perkembangan anak.²⁶

Dalam konteks pengangkatan anak, prinsip ini memiliki implikasi yang sangat penting, karena pengangkatan anak pada dasarnya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan anak secara optimal ketika orang tua kandung

²¹ Pasal 2 Konvensi Hak Anak.

²² Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (3).

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 2.

²⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

²⁶ Konvensi Hak Anak, khususnya Pasal 6.

tidak mampu memenuhinya. Pengangkatan anak harus menjamin bahwa anak: mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, terlindungi dari ancaman kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan.²⁷

4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan anak yang menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak untuk menyatakan pandangan atau pendapatnya dalam setiap hal yang menyangkut dirinya. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak, khususnya Pasal 12, yang menyatakan bahwa anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri berhak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi dirinya, dan pendapat tersebut harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.²⁸

Dalam hukum nasional, prinsip ini juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menempatkan anak sebagai individu yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.²⁹

D. Konstruksi Hukum Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengangkatan anak (adopsi) dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan tanggung jawab pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Secara filosofis, pengangkatan anak dilandasi oleh prinsip kemanusiaan, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Secara normatif, negara telah memberikan perhatian serius terhadap pengangkatan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai penyimpangan, seperti pengangkatan anak tanpa prosedur hukum, pemalsuan identitas anak, hingga praktik perdagangan anak berkedok adopsi.

Pengangkatan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta ketentuan lain yang relevan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, agama, dan kesusilaan.³⁰

Dalam konstruksi hukum nasional, pengangkatan anak tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial.

²⁷ Penafsiran prinsip hak hidup dalam perlindungan anak menurut hukum nasional.

²⁸ Pasal 12 Konvensi Hak Anak.

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, prosedur pengangkatan anak diatur secara ketat, melibatkan lembaga sosial, instansi pemerintah, serta pengawasan oleh pengadilan. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi privat dan dimensi publik. Dimensi privat berkaitan dengan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat, sedangkan dimensi publik berkaitan dengan peran negara dalam mengatur, mengawasi, dan menjamin perlindungan terhadap anak.³¹

Secara yuridis, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung atau wali yang sah ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³²

Dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia meliputi: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Staatsblad 1917 Nomor 129 (untuk golongan tertentu dalam hukum perdata barat)³³

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum formal demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak.

1. Kerangka Normatif Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia

Pengangkatan anak dalam sistem hukum Indonesia berada dalam lingkup perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan kepentingan fundamental. Pengaturan normatif pengangkatan anak dirancang untuk memastikan proses pengalihan pengasuhan berlangsung secara sah, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anak. Kerangka normatif ini mencerminkan peran negara sebagai penanggung jawab utama perlindungan anak sekaligus pengendali praktik sosial yang berpotensi menimbulkan kerentanan bagi anak.

Pengaturan pengangkatan anak di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menempatkan pengangkatan anak sebagai bagian dari perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan pengasuhan orang tua. Ketentuan Pasal 39 menggariskan pengangkatan anak sebagai upaya perlindungan yang pelaksanaannya harus mengutamakan kepentingan terbaik anak serta menjamin keberlangsungan hak anak atas identitas, pengasuhan, dan perkembangan diri.³⁴

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 2.

³³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 102.

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2002, Pasal 39; jo. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014, hlm. 18–20.

Pengaturan lebih operasional dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini memberikan kerangka prosedural yang rinci terkait syarat calon orang tua angkat, tahapan pengangkatan, peran lembaga sosial, serta keharusan memperoleh penetapan pengadilan. Norma tersebut menegaskan pengangkatan anak sebagai peristiwa hukum yang hanya sah melalui mekanisme peradilan, bukan sekadar kesepakatan privat antar individu.³⁵

Pada tataran teknis, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 berfungsi sebagai pedoman administratif bagi pelaksanaan pengangkatan anak. Regulasi ini mengatur persyaratan dokumen, asesmen sosial, serta kewenangan lembaga kesejahteraan sosial dalam memberikan rekomendasi profesional. Keberadaan peraturan ini memperkuat kontrol negara atas praktik pengangkatan anak agar selaras dengan tujuan perlindungan anak.³⁶

Kerangka normatif pengangkatan anak di Indonesia beroperasi dalam konteks pluralisme hukum. Praktik pengangkatan anak dalam masyarakat adat dan agama tetap hidup sebagai realitas sosial. Namun, pengakuan negara terhadap status anak angkat mensyaratkan pemenuhan prosedur hukum nasional. Dalam hukum Islam, konsep tabanni dikenal sebagai bentuk pengasuhan tanpa pengalihan nasab, sehingga pengakuan negara terhadap anak angkat memerlukan mekanisme hukum positif yang berbeda dari praktik keagamaan murni.³⁷

Kerangka normatif pengangkatan anak juga mencakup pengaturan khusus, termasuk pengangkatan anak oleh warga negara asing. Ketentuan ini diatur secara ketat dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 dan pedoman pelaksanaannya, mengingat tingginya risiko perdagangan anak dalam adopsi lintas negara. Pengaturan tersebut menunjukkan keterkaitan hukum nasional dengan prinsip hukum perdata internasional dan standar global perlindungan anak.³⁸

2. Harmonisasi dan Disharmonisasi Regulasi Pengangkatan Anak

Regulasi pengangkatan di Indonesia menghadapi tantangan besar: disharmonisasi dan fragmentasi. Pertentangan dapat ditemukan antara undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta ketentuan administratif seperti catatan sipil. Inkonsistensi ini tampak dalam persyaratan verifikasi, standar home study, dan kewenangan lembaga seperti Dinas Sosial, Pengadilan, dan Catatan Sipil.

Ketiadaan standar nasional terpadu juga memperburuk situasi. Tanpa sistem data terpusat atau protokol verifikasi menyeluruh, praktik pengangkatan anak bisa berbeda-beda di setiap daerah, membuka celah manipulasi melalui pemalsuan akta lahir atau

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2007, hlm. 3–9.

³⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2009, hlm. 5–10.

³⁷ Iin Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin, “Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 2, Curup: IAIN Curup, 2021, hlm. 168–172.

³⁸ Adnan Hilman Arifin dan Elan Jaelani, “Pengangkatan Anak WNI oleh WNA dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Bandung: Universitas Tidar, 2024, hlm. 2–8

penggunaan perantara yang tidak terawasi. Lebih jauh, secara internasional, Indonesia belum meratifikasi *Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption*, yang mengurangi mekanisme pengawasan internasional dalam adopsi lintas negara.

Secara normatif, regulasi pengangkatan anak di Indonesia menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip perlindungan anak dan kewenangan negara dalam mengawasi praktik adopsi. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan pengangkatan anak sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak anak yang berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip ini kemudian dioperasionalisasikan melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan peraturan menteri terkait, yang secara sistematis mengatur prosedur, persyaratan, serta pengawasan pengangkatan anak. Harmonisasi ini menunjukkan adanya keselarasan vertikal antara norma undang-undang dan norma pelaksana dalam memastikan bahwa adopsi berlangsung secara legal, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anak.³⁹

Regulasi pengangkatan anak di Indonesia menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip perlindungan anak dan kewenangan negara dalam melakukan pengawasan terhadap praktik adopsi. Undang-Undang Perlindungan Anak secara normatif menempatkan pengangkatan anak sebagai bagian integral dari mekanisme perlindungan hak anak yang berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip fundamental ini berfungsi sebagai *guiding principle* yang mengarahkan seluruh kebijakan dan tindakan hukum terkait pengangkatan anak agar senantiasa berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai subjek hukum.

Prinsip tersebut kemudian dioperasionalisasikan melalui berbagai peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta peraturan menteri yang relevan, yang secara sistematis mengatur prosedur pengangkatan anak, persyaratan calon orang tua angkat, mekanisme pengawasan, serta peran negara dalam memastikan terpenuhinya standar perlindungan anak. Harmonisasi ini mencerminkan adanya keselarasan vertikal antara norma undang-undang dan norma pelaksana, yang bertujuan menjamin bahwa praktik adopsi dilaksanakan secara legal, transparan, dan akuntabel, sekaligus berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan dan hak-hak anak secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya masih terdapat disharmonisasi regulasi, khususnya pada titik temu antara rezim hukum pengangkatan anak dan rezim hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan ruang kualifikasi pidana terhadap praktik adopsi ilegal yang bermuatan eksploitasi, tetapi tidak secara eksplisit mengatur batasan normatif yang tegas antara pelanggaran administratif dalam pengangkatan anak dan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana

³⁹ Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.

perdagangan orang. Dalam penegakan hukum sering terjadi ambiguitas dalam penentuan rezim hukum yang digunakan, apakah pendekatan administratif, perdata, atau pidana.

Dalam praktiknya masih terdapat disharmonisasi regulasi, khususnya pada titik temu antara rezim hukum pengangkatan anak dan rezim hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang membuka ruang kualifikasi pidana terhadap praktik adopsi ilegal yang mengandung unsur eksploitasi, pemindahan anak dengan imbalan, atau tujuan komersial lainnya. Akan tetapi, undang-undang tersebut belum secara eksplisit menetapkan batasan normatif yang tegas antara pelanggaran administratif dalam proses pengangkatan anak dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang.⁴⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Konstruksi hukum pengangkatan anak dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya dirancang sebagai instrumen perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, terutama bagi anak-anak yang terlantar, tidak memiliki pengasuhan yang layak, atau berada dalam kondisi rentan. Secara normatif, pengangkatan anak diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), non-diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, secara konseptual, pengangkatan anak merupakan mekanisme hukum yang sah dan strategis untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak. Namun demikian, dalam praktiknya, konstruksi hukum tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan, khususnya dalam bentuk praktik ilegal perdagangan anak yang berkedok pengangkatan anak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial di lapangan. Pengangkatan anak yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan justru dalam kondisi tertentu disalahgunakan sebagai sarana untuk mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi, sosial, maupun seksual. Praktik ini umumnya terjadi melalui pengangkatan anak tanpa prosedur hukum yang sah, seperti tanpa penetapan pengadilan, tanpa melalui lembaga resmi, serta tanpa pengawasan dari instansi berwenang.

Kelemahan utama dalam konstruksi hukum pengangkatan anak terletak pada aspek implementasi dan pengawasan. Meskipun regulasi telah mengatur secara cukup komprehensif mengenai prosedur dan syarat pengangkatan anak, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor budaya yang masih mentolerir pengangkatan anak secara informal, serta keterbatasan kapasitas lembaga pengawas dalam melakukan monitoring pasca pengangkatan anak. Kondisi ini membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan manipulasi terhadap proses pengangkatan anak demi kepentingan pribadi atau

⁴⁰ Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: Sekretariat Negara.

kelompok, termasuk dalam jaringan perdagangan anak. Selain itu, pluralisme hukum di Indonesia yang mengakomodasi hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, praktik pengangkatan anak secara adat dianggap sah secara sosial, namun tidak memiliki kekuatan hukum secara formal. Ketidaksinkronan ini dapat dimanfaatkan sebagai celah untuk melakukan praktik ilegal, karena tidak adanya standar yang seragam dalam pelaksanaan pengangkatan anak di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum yang lebih kuat agar seluruh sistem hukum yang berlaku dapat berjalan selaras dan tidak menimbulkan celah penyimpangan.

Dalam konteks perlindungan anak dari perdagangan, pengangkatan anak harus ditempatkan dalam kerangka sistem perlindungan anak yang terpadu. Artinya, tidak hanya berhenti pada proses legalisasi melalui penetapan pengadilan, tetapi juga harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan terhadap kondisi anak setelah diangkat. Negara, melalui instansi terkait seperti Dinas Sosial dan lembaga perlindungan anak, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak yang diangkat benar-benar mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan kesejahteraan yang layak. Pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau perlakuan yang merugikan anak di kemudian hari.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum pengangkatan anak di Indonesia secara normatif telah mencerminkan upaya perlindungan anak yang komprehensif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi, pengawasan, dan kesadaran hukum masyarakat. Untuk menjadikan pengangkatan anak sebagai instrumen perlindungan yang optimal dan mencegah praktik ilegal perdagangan anak, diperlukan sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjunjung tinggi hak-hak anak. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, tujuan utama pengangkatan anak sebagai sarana perlindungan dan kesejahteraan anak dapat benar-benar terwujud.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan dan Harmonisasi Regulasi

Pemerintah perlu melakukan penguatan serta harmonisasi terhadap berbagai peraturan yang mengatur pengangkatan anak, baik yang bersumber dari hukum nasional, hukum adat, maupun hukum agama. Perbedaan pengaturan yang masih ada seringkali menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk praktik ilegal, termasuk perdagangan anak berkedok adopsi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih terpadu dan tegas, terutama dalam hal standar prosedur, persyaratan, serta sanksi bagi pelanggaran, sehingga tidak ada ruang bagi interpretasi yang menyimpang.

2. Peningkatan Pengawasan dan Monitoring Pasca Adopsi

Pengangkatan anak tidak boleh berhenti pada tahap penetapan pengadilan semata, tetapi harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan terhadap kondisi anak. Pemerintah melalui Dinas Sosial dan lembaga terkait perlu melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta hak-haknya secara optimal. Sistem pengawasan ini juga penting untuk mendeteksi secara dini adanya indikasi eksploitasi atau kekerasan terhadap anak angkat.

Daftar Pustaka

- Adnan Hilman Arifin dan Elan Jaelani. “Pengangkatan Anak WNI oleh WNA dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Bandung: Universitas Tidar.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Iin Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin. “Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Curup: IAIN Curup, 2021.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- UNICEF. *Child Trafficking and Exploitation*. 2020.
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948.